



Analysis of Islamic Law (Urf) on Marriage Traditions in Kenteng Village, Bandungan Sub-District, Semarang District

Afi Fathma Syamnik

Pancasila Islamic Boarding School, Blotongan Salatiga
Address: Blotongan, Sidorejo sub-district, Salatiga city,
Central of Java 50715 Indonesia
Email: afifatma9@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the community of Kenteng Village where they often carry out traditions in marriage in the form of pre-mantu stage, mantu stage and post-mantu stage. This is sometimes unique, although sometimes the organisers are overwhelmed. Kenteng Village, Bandungan Subdistrict, still tries to uphold Javanese cultural values in the wedding procession. The purpose of this scientific essay is to explore and examine the nature of the wedding procession based on factual events held in Kenteng Village, Bandungan Subdistrict, Semarang Regency and to examine the phenomenon based on urf review. The research methods used are fieldwork, observation, and interviews. The results of this study indicate that the marriage tradition in Kenteng Village from an urf perspective is permissible because it is considered a wedding gift from the groom's party to the bride's party and does not conflict with Islamic law. Therefore, the marriage tradition should be maintained, because there are positive values that are in line with Islamic teachings, namely in the form of helping, a symbol of a woman's obedience to her husband as the head of the household.

Keywords: Marriage, Urf, Culture, Java, Tradition

Analisis Hukum Islam (Urf) terhadap Tradisi Perkawinan di Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang

Afi Fathma Syamnik

Pondok Pesantren Pancasila, Blotongan Salatiga

Alamat: Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50715 Provinsi:

Jawa Tengah Indonesia

Email: afifatma9@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masyarakat Desa Kenteng dimana mereka kerap melakukan tradisi dalam perkawinan berupa tahap pra mantu, tahap mantu dan tahap pasca mantu. Hal ini yang terkadang menjadi keunikan tersendiri, walau terkadang pihak penyelenggara kewalahan. Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, masih berusaha menjunjung nilai budaya Jawa dalam prosesi pernikahan. Tujuan penulisan karangan ilmiah ini adalah untuk menggali dan mengkaji hakekat prosesi pernikahan berdasarkan kejadian faktual yang diselenggarakan di Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang dan melihat fenomena berdasarkan tinjauan urf. Metode penelitian yang digunakan adalah lapangan, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi perkawinan di Desa Kenteng ini dalam perspektif urf boleh dilakukan karena dianggap sebagai hadiah perkawinan pihak mempelai laki-laki terhadap pihak mempelai perempuan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu tradisi perkawinan patut dipertahankan, karena ada nilai-nilai positif yang sejalan dengan ajaran agama Islam yaitu berupa tolong menolong, simbol ketaatan seorang perempuan terhadap suaminya sebagai kepala rumah tangga.

Kata Kunci: Pernikahan, Urf, Budaya, Jawa, Tradisi

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau yang tentunya pulau-pulau tersebut memiliki penduduk asli daerah yang mempunyai tata cara dan aspek-aspek kehidupan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Indonesia merupakan negara yang kaya akan adat, suku, dan budaya yang sampai saat ini masih dijunjung tinggi serta dilestarikan oleh penduduk asli dari setiap daerah yang ada di Indonesia. Suku bangsa yang mendiami setiap pulau-pulau yang berada di Indonesia sangat beraneka

ragam serta dengan kebudayaan yang beraneka ragam pula seperti budaya yang berada di pulau Sumatera, pulau Jawa, pulau Kalimantan, pulau Sulawesi dan pulau-pulau yang lainnya. Kebudayaan yang mereka pakai merupakan kebudayaan hasil warisan oleh para tokoh adat dari setiap suku. Sebagai hasil dari generasi ke generasi secara turun temurun.¹

Salah satu suku besar yang ada di Indonesia adalah suku Jawa. Suku Jawa mendiami hampir disetiap pulau di wilayah Indonesia. Pulau Jawa yang terdiri dari masyarakat adat Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. Masyarakat adat Jawa merupakan masyarakat yang kaya akan kebudayaan dan masih melestarikan secara generasi ke generasi. Kebudayaan yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat adat Jawa yang berdiam di luar pulau Jawa adalah kebudayaan upacara perkawinan adat.²

Hakikat pernikahan selain sebagai sesuatu yang sakral, rumit, unik dan menyenangkan, idealnya dilakukan dengan hati yang bahagia, penuh cinta dan sayang, seperangkat pengetahuan tentang aturan dan tata cara membangun rumah tangga yang bahagia, serta usia yang cukup. Tujuan utama pernikahan yakni terciptanya keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah dalam pandangan umum merupakan keluarga yang bahagia, damai, rukun, saling pengertian untuk memahami kebutuhan dan kekurangan pasangan serta tidak mengukur kunci kebahagiaan keluarga pada kacamata harta yang melimpah dan kedudukan yang mapan.³

Dalam realitas, tradisi dan ritual merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia. Kelekatan ini menjadikan keduanya turut mempengaruhi karakter serta kepribadian seseorang di daerah tersebut. Bahkan, tradisi terkadang menempati posisi sejajar dengan ritualitas spiritual ataupun ajaran agama. Tidak jarang ditemukan

¹ Azmi Fikron, Irawan Suntoro, and Yunisca Nurmalisa, "Sikap Generasi Muda Terhadap Pelestarian Adat Perkawinan Lampung Pesisir" (Lampung University, 2017).

² Hermi Yanzi Triani, Irawan Suntoro, "Central Java Customary Marriage (Descriptive Study," *Central Java Customary Marriage (Descriptive Study in the Gisting Bawah Village Gisting Subdistrict Tanggamus District)*, 2018, h. 12.

³ Safrudin Aziz, "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah," *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 15, no. 1 (2017): h. 22-41.

sebuah masyarakat menganggap tradisi adalah bagian pokok dari agama itu sendiri. Hal itu karena tradisi, ritual dan ajaran agama sama-sama diajarkan oleh nenek moyang secara turun-temurun dengan maksud mengajarkan petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia.⁴

Metodologi Penelitian

Dalam artikel ini Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Pendekatan Penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan melakukan penelitian ini dapat diperoleh pendekatan optimal untuk mengetahui penerapan hukum Islam dalam tata cara adat pernikahan masyarakat Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Sumber primer penelitian ini adalah tokoh adat dan tokoh agama, Sedangkan sumber sekunder adalah buku, jurnal, artikel dan berita yang berkaitan dengan tradisi perkawinan suku Jawa. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi yaitu sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Wawancara adalah proses dalam bentuk tanya jawab yang dengan cara bertatap muka yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber guna memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian. Dokumentasi merupakan sebuah arsip yang berisi hal-hal yang telah lalu berupa catatan peristiwa yang terjadi. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode ini digunakan untuk mengetahui fenomena Perkawinan Di desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.

Definisi Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa besar dan penting dalam sejarah kehidupan seseorang. Oleh sebab itu, perkawinan dirayakan dengan serangkaian upacara yang mengandung nilai budaya luhur dan suci.

⁴ Alda Putri Anindika Ambarwati and Indah Lylys Mustika, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia," in *Prosiding Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra Indonesia (SENASBASA)*, vol. 2, 2018, h. 18.

Tidak segan-segan orang mencurahkan segenap tenaga, mengorbankan banyak waktu, dan mengeluarkan biaya besar untuk menyelenggarakan upacara meriah ini. Menurut penjelasan tersebut, perkawinan adalah sebuah rangkaian upacara yang mengandung nilai budaya luhur dan suci yang merupakan suatu peristiwa besar dan penting dalam kehidupan seseorang.⁵

Perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi juga merupakan peristiwa yang sangat berarti bagi mereka yang telah mati yakni arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak serta juga mendapatkan perhatian dari seluruh keluarganya dengan mengharapkan agar mempelai berdua mendapat restu sehingga mereka ini setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami istri. Berdasarkan penjelasan tersebut, perkawinan merupakan penyatuan dua jiwa menjadi sebuah keluarga melalui perjanjian atau akad dari kedua belah pihak keluarga.⁶

Dalam tradisi Jawa, kehati-hatian dalam memilih ini juga sudah dijalankan. Ada kriteria yang biasa diistilahkan dengan "bobot, bibit, bebet". Kriteria tersebut merupakan syarat minimal yang harus dipenuhi sebelum masuk dalam ikatan pernikahan. Bobot diartikan sebagai kekayaan, yaitu adanya kesanggupan dari calon suami untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Bibit diartikan sebagai keturunan, yakni pasangan kita masih memiliki orang tua yang lengkap, setidaknya jelas siapa orang tuanya. Adapun bebet diartikan sebagai derajat sosial, yang merupakan penyempurna dari kedua kriteria sebelumnya.⁷

Namun ada penafsiran berbeda mengenai kriteria bobot, bibit, dan bebet. Menurut Prof. Dr. Suwarna Pringga Widagda, bahwa bibit lebih dikhususkan pada penilaian genetika yang meliputi kondisi orang tua, apakah berasal dari kalangan priyai atau orang biasa, pekerjaannya, serta kondisi kesehatannya, apakah mengidap penyakit bawaan atau turunan.

⁵ Sri Supadmi Murtiadji, *Tata Rias Pengantin Gaya Yogyakarta* (Gramedia Pustaka Utama, 1993). h. 13

⁶ Soerojo Wignjodipoero, "Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta: PT," *Gunung Agung*, 1995, h. 122.

⁷ Junaidi Ahmad Al-Fatti, *Temukan Jodoh Yang Saleh, Bukan Yang Salah 12 Amalan Wanita Salihah Untuk Mendapatkan Calon Suami Saleh*, Vol. 12 (Araska Publisher, 2021).

Bobot berkaitan dengan keadaan calon mempelai, meliputi ketampanan atau kecantikan, serta dari sisi kekayaannya. Sedangkan bebet adalah penilaian tentang kedudukan serta pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat.

Dalam pendapat ini yang lebih didahulukan adalah bibit, kemudian bobot, barulah kemudian bebet. Dari kedua teori tentang bibit, bobot, dan bebet di atas, maka dapat kita lihat bahwa, bobot berhubungan dengan fisik kedua calon mempelai serta materi yang dimilikinya. Sedangkan bibit berhubungan dengan keadaan orang tua calon mempelai, yang meliputi pekerjaan, kesehatan, dan status sosial di tengah-tengah masyarakat, apakah tergolong sebagai priyai atau rakyat biasa. Terakhir adalah bebet, berhubungan dengan keluarga kedua calon mempelai secara keseluruhan, yang meliputi derajat sosial dari keluarga tersebut di tengah-tengah masyarakat, seperti ketika keluarga tersebut termasuk keturunan bangsawan, atau orang yang berderajat tinggi.

Terlepas dari setuju tidaknya, adanya standar atau kriteria semacam itu merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan kebahagiaan dalam pernikahan, yakni agar pernikahan yang akan dilangsungkan berjalan bahagia selamanya. Dalam Islam sendiri, sikap hati-hati semacam itu juga sangat diterapkan. Nabi saw. telah menyarankan pada seorang laki-laki dalam memilih jodoh, hendaklah melihat calon isterinya sebelum mengajukan lamaran terhadap pasangan yang diinginkan, agar tidak keliru dalam pilihannya atau dalam keputusannya, sehingga dikhawatirkan kelak dapat merusak hubungan perkawinan. Begitu juga kepada perempuan diberikan hak yang sama.⁸

Tradisi Perkawinan Adat Jawa

Masa pernikahan adalah salah satu perkembangan daur hidup yang sangat mengesankan dan merupakan masa yang sangat penting untuk diperingati karena bertemunya dua insan yang berbeda jenis, kepribadian,

⁸ Ibid.

sifat dan watak untuk dipersatukan. Maka berkembanglah tata upacara pernikahan. Misalnya tata upacara pernikahan adat Yogyakarta berkiblat atau mencontoh tata upacara Keraton Yogyakarta. Namun dalam perkembangannya di masyarakat, tata upacara pernikahan yang bersumber pada Keraton telah mengalami perubahan (variasi) menyesuaikan dengan masyarakat setempat.⁹

Pada dasarnya, seseorang memiliki hasrat untuk menunjukkan jati dirinya. Orang Jawa pasti ada hasrat untuk melestarikan budaya nenek moyang. Misalnya budaya pengantin dalam upaya pelestarian budaya pernikahan Jawa adat Yogyakarta yang terdiri atas tiga tahap yaitu tahap pra-mantu, prosesi mantu dan pasca-mantu:

Tahapan dan Tradisi Perkawinan di Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kab. Semarang	
Tahap Pra Mantu	Nontoni, Lamaran, Sok Sokan Tukon
Tahap Mantu	Siraman, Midodareni, Ijab, Ngunduh Mantu (Temon Manten, Balangan Gantal, Jumenengan, Singkepan, Pangkuan, Palenggahan, Bobot Timbnag, Kacar Kucur, Dulangan, Unjungan pengantin, Sungkeman)
Tahap Pasca Mantu	Boyongan

Tahap Pra-Mantu

Di adat jawa sebelum lamaran, dahulu ada tradisi-tradisi yaitu sebagai berikut:

- a) Nontoni. Yaitu calon mempelai pria melihat calon istri. Karena dahulu sering terjadi perjodohan. Nontoni ini dimaksudkan agar mempelai pria memahami atau supaya ada penjelasan mempelai perempuan. Setelah calon mempelai pria setuju maka baru lamaran diselenggarakan. Namun sekarang kegiatan nontoni sudah jarang

⁹ Suwarna Pringgawidagda, "Tata Upacara Dan Wicara : Pengantin Gaya Yogyakarta," (No Title).

dilakukan, bahkan tidak dilaksanakan karena peristiwa penjadohan anak oleh orang tua sudah sangat jarang terjadi.¹⁰

- b) Lamaran atau pinangan. Sebelum upacara dilaksanakan, terlebih dahulu orang tua pihak pria mengadakan lamaran (pinangan) kepada orang tua pihak putri (besan). Lamaran merupakan suatu upaya penyampaian permintaan untuk memperisteri seorang putri.¹¹
- c) Sok soka tukon, Tukar cincin sebenarnya tidak acara adat Jawa namun sudah menyatu di Jawa sehingga kadangkala banyak yang mengadakan. Tukar cincin biasanya ada beberapa versi, ada yang dilaksanakan diselingi ketika acara sok soka tukon. Ada juga jika calon mempelai pria dan wanita muslim, ketika belum melaksanakan akad nikah dan tukar cincin dilaksanakan ketika lamaran, maka hal tersebut dikatakan belum muhrim, biasanya yang memakaikan cincin calon mempelai pria adalah calon bapak mertua, lalu yang memakaikan cincin calon mempelai wanita yaitu ibu calon mertua. Adapula calon pengantin masing-masing yang memakaikan.

Hal ini tergantung shohibulbait atau yang mempunyai rumah. Ada juga tukar cincin dilaksanakan setelah akad nikah. Tukar cincin ini dimaksudkan mengikat antara keluarga calon mempelai wanita dengan keluarga calon mempelai pria supaya lebih mantap. Supaya dia keluar maka tukar cincin diharapkan menandakan bahwa ia sudah diikat oleh seseorang. Kemudian rebugan keluarga, merancang acara temon manten atau resepsi (ngundhuh mantu).

Tahap Mantu

- a) Siraman, sebelum memulai upacara pernikahan, pengantin melakukan siraman dari kata siram (mandi). Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri kedua pengantin sebelum menjalankan

¹⁰ Husnul Haq, "Kaidah Al-Adah Muhakkamah Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2017): h. 8.

¹¹ Rifaatul Muflikha, "Makna Simbol Jaddah Dalam Tradisi Lamaran Jawa Menurut Masyarakat Dusun Koripan Desa Bangsongan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri" (IAIN Kediri, 2016).

upacara yang sakral. Dilaksanakan sehari sebelum akad nikah dikediaman mempelai wanita. Siraman ada dua cara, siraman mempelai wanita lalu ada yang diteruskan siraman calon mempelai pria. Dilaksanakan 1 hari sebelum akad nikah dan biasanya kebanyakan dilaksanakan disore hari. Kalo sekarang seringnya pagi hari karena calon mempelai wanita akan menerima tamu. Urutan acara siraman dimulai dari bapak ibu calon mempelai wanita memasang bleketepe yaitu janur yang dianyam yang dipasang ditengah tengah dipintu masuk tempat untuk acara pesta pernikahan. Setelah bleketepe dipasang, ada acara sungkeman calon mempelai kepada bapak ibu. Zaman dahulu sungkeman ini dilaksanakan dikamar pengantin, tetapi zaman sekarang karena mungkin ada foto ataupun shooting, dan sebagainya agar semua dapat berjalan, maka sungkeman tidak dilaksanakan di kamar, tetapi ditempat terbuka seperti ditempat ngunduh mantu digelar. Kemudian bapak ibu calon pengantin mengantarkan calon mempelai ketempat siraman, dilanjutkan dengan siraman. Air yang digunakan ketika siraman adalah air dari 7 sumber yang berbeda, biasanya dipilihkan dari 7 sumber yang bagus-bagus misalnya. Air tersebut kemudian dimasukkan ketempat yang besar namanya *jembatan*. Bapak ibuk mempelai menjadikan 7 air tadi di 1 tempat, kemudian ditambah bunga setangan dan dicampur dengan air tadi. Sebelum air dibuat menyiram calon mempelai wanita, biasanya calon mempelai pria diambilkan air dahulu untuk siraman. Nanti ada utusan untuk mengirim air kepada calon mempelai pria. Dalam hal siraman calon mempelai wanita ini ada beberapa versi, ada yang dilangsung disiram dan ada yang dimintakan doa terlebih dahulu lalu disiramkan. Yang menyiram calon mempelai wanita yaitu bapak dan ibu, nenek, budhe dan sebagainya yang penting dalam hitungan ganjil, 5,7 atau 9. Adakalanya ibu perias ikut menyiram calon mempelai wanita, ada yang pertama kali, dan ada yang terakhir. Kemudian sesuci, bapak ibu memegang kendi, diisi air

suci untuk berwudhu calon mempelai wanita. Kemudian bopongan calon mempelai wanita dibopong atau digendong bapak ibu. Lalu dilanjutkan dulangan pungkasan, ada yang sekalian dilaksanakan setelah siraman, ada yang dilaksanakan setelah bilasan. Setelah acara siraman dilanjutkan upacara pecah pamor. Bapak ibu memecahkan kendi, pecahan kendi tersebut zaman dahulu fungsinya sebagai uang untuk membeli dawet. Jika zaman sekarang kadangkala sudah disediakan uang dari tanah yang sudah dicetak berbentuk seerti uang koin. Setelah pecah pamor ada yang namanya potong rikma atau potong rambut, yaitu rambut bapak ibu calon mempelai wanita dipotong tiga kali. yang dimaksudkan untuk *ngicali sukerto* (menghilangkan kotoran) agar suci. potongan rambut tersebut ditempatkan di tempat kecil yang dicampur dengan air dan bunga. Kemudian dibuang atau dipendam ditanah. Dodol dawet ayu, bapak ibu jualan dawet ayu dan hasil dari jualan tersebut diberikan kepada calon mempelai wanita dengan harapan semoga bisa menjadi modal. Lalu hasil dari jualan tadi dihitung.¹²



¹² Endang Setyaningsih and Atiek Zahrulianingdyah, "Adat Budaya Siraman Pengantin Jawa Syarat Makna Dan Filosofi," *Teknobuga: Jurnal Teknologi Busana Dan Boga* 2, no. 2 (2015): h. 7.

- b) Malamnya setelah siraman ada yang namanya malam midodareni, dimana calon mempelai wanita didalam kamar tidak boleh ada yang melihat dengan tujuan supaya nanti *ayune koyo widodari* (cantiknya seperti bidadari), harum mewangi dan sebagainya. Tetapi seiring berkembangnya zaman, malam sebelum akad nikah diselipkan acara khataman. Khataman ini merupakan acara yang dikaitkan dengan agama, maka masyarakat menyesuaikan.¹³
- c) Ijab, merupakan inti utama dalam rangkaian upacara pernikahan. Ijab merupakan tata cara agama, sedangkan rangkaian acara yang lain merupakan tradisi budaya Jawa. Ijab antara tata cara Kraton Yogyakarta dan masyarakat umum secara prinsip tidak berbeda karena ini tata cara agama. Siapapun yang melaksanakannya tidak berbeda syarat dan rukunnya.¹⁴
- d) Ngundhuh mantu, diselenggarakan dikediaman mempelai wanita. Urutan dalam acara ngundhuh mantu adalah sebagai berikut:
1. Temon manten atau panggih atau resepsi merupakan acara adat jawa yang paling sakral. Tatacara ini antara solo dan jogja hampir sama yang dimulai dengan bertemunya kedua pengantin setelah pengantin laki-laki dipasrahkan dengan menggunakan balangan gantal atau sedhah (balang-balangan suruh), maksud dari balangan gantal atau sedhah yaitu sebagai pertanda bertemunya mempelai pria dan wanita atau bisa juga diartikan sebagai bertemunya panah asmaranya laki - laki dan perempuan dengan diberi tanda sawatan gantal.¹⁵
 2. Setelah balangan gantal, diadat solo ada yang namanya metak tigon (menginjak telur), setelah menginjak telur pengantin

¹³ Salamah Eka Susanti, "Konsep Keselamatan Masyarakat Jawa Dalam Upacara Midodareni," *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman* 5, no. 1 (2019): 97-105.

¹⁴ Dyah Ayu Niken Larasati, "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perbedaan Persepsi Antara Generasi Muda Dan Generasi Tua Dalam Memaknai Upacara Perkawinan Adat Yogyakarta" (UAJY, 2010).

¹⁵ Fajar Anantiyo Achmad, "Tradisi Upacara Temon Nganten Pra Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Analisis Di Desa Reco Kec. Kertek Kab. Wonosobo)" (IAIN Purwokerto, 2021).

- wanita membasuh kaki pengantin laki-laki yang dinamakan dengan upacara wijikan. Makna upacara menginjak telur ini merupakan lambang kesetiaan seorang istri kepada suaminya.¹⁶
3. Jumenengan, pengantin wanita dibantu berdiri oleh pengantin pria.¹⁷
 4. Singkepan sindhur, yaitu kedua pengantin disingkep atau diselimuti bahunya menggunakan selendang merah putih. Ayah mempelai wanita menuntun kedua pengantin menuju pelaminan dengan berjalan memegang selendang tersebut. Hal ini melambangkan harapan dari orangtua agar kedua mempelai selalu erat karena telah dipertemukan.¹⁸
 5. Pangkuan, kedua mempelai duduk dipangkuan sang ayah mempelai wanita. Pengantin wanita duduk dipaha sebelah kiri, sedang pengantin pria duduk dipaha sebelah kanan.
 6. Palenggahan
 7. Bobot timbang, kedua pengantin didudukkan (dipangku) oleh bapak pengantin putri, lalu kedua pengantin didudukkan yang dinamakan upacara taneman.
 8. Kacar kucur, pengantin laki-laki membawa bermacam-macam empon- empon, biji-bijian, palawija, beras lalu dituangkan dikain sindur yang diterima oleh pengantin putri. Setelah acara kacar kucur selesai, hasil kacar-kucur diterima pengantin putri, kemudian dibungkus pengantin putri dan diserahkan kepada ibunya pengantin putri. Maksud dari acara kacar kucur ini merupakan gambaran salah satu kewajibannya

¹⁶ Sugianto Mohammad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Balangan Gantal Dan Kacar Kucur Dalam Upacara Panggeh Manten Di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo." (STAIN Ponorogo, 2015).

¹⁷ Tono Tono, "MAKNA SIMBOLIK MUSIK KARAWITAN DALAM PROSESI JUMENENGAN KGPA PAKU ALAM X," *Pend. Seni Musik-S1* 6, no. 6 (2017): h. 407-412.

¹⁸ Rifa Saputra and Erda Fitriani, "Nilai Karakter Pada Upacara Panggih Temanten Masyarakat Jawa Silaut Desa Tanjung Makmur Kenagarian Lubuk Bunta," *Jurnal Perspektif* 2, no. 1 (2019): h. 25.

mempelai pria mempunyai tanggung jawab kepada mempelai wanita untuk selalu memberikan nafkah.¹⁹

9. Dulangan, pengantin laki-laki memberikan suapan makanan ke pengantin putri, begitupun sebaliknya²⁰
10. Unjukan, pengantin laki-laki memberikan suapan minuman ke pengantin putri, begitupun sebaliknya.
11. Sungkeman, kepada bapak ibu kedua pengantin. Sungkeman merupakan bukti atau bentuk dari penghormatan seorang anak. Prosesi ini adalah akhir dari upacara ngundhuh mantu.²¹



Jika ngundhuh mantu dikediaman mempelai wanita, maka dikediaman mempelai laki-laki namanya bukan lagi ngundhuh mantu, akan tetapi tali dharma wisudan. Dimana urutan acara ini sudah tidak sama lagi ketika dikediaman mempelai perempuan, kedua pengantin datang lalu dipakaikan bunga yang berbentuk kalung oleh bapaknya. Keris yang dipakai pengantin pria diganti lalu dipakaikan oleh bapak. Pada saat acara adat ini, biasanya

¹⁹ Tri Ratna Herawati and Muncar Tyas Palupi, "Tatanan Budaya Dalam Perkawinan Jawa Tinjauan Sosiologi Sastra," in *Prosiding Seminar Nasional Sastra, Lingua, Dan Pembelajarannya (Salinga)*, vol. 2, 2022, h. 134-144.

²⁰ Rifa'i Achmad, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

²¹ A Apriyanti, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Yang Terkandung Dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa (Studi Di Desa Fajar Asri Kec. Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)" (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

dalam adat jawa ada yang namanya anton-anton. Perias atau juru sumbaga dengan merapalkan ramalan, bahan yang digunakan disini ada rumput alang-alang dan sebagainya, sambil diusap- usapkan yang dimaksudkan agar tidak ada halangan.

Seluruh pelaksanaan upacara pernikahan maupun yang berkaitan dengan pernikahan di Jawa mempunyai makna tersendiri. Salah satunya seperti makna dibalik pisang yang digantung dipintu masuk tempat merayakan pesta pernikahan, yaitu memiliki makna penggedhang-gedhang (harapan orangtua kepada anaknya kelak). Dengan artian, pisang ditanam diberbagai tempat dimana saja bisa hidup. Dari daratan yang paling rendah sampai dengan pegunungan yang paling tinggi yang namanya pisang pasti ada dan pasti hidup. Pisang yang dipasang adalah pisang rojotemen. Maksud dari pisang rojotemen kelak harapannya pengantin bisa mempunyai watak temen (bisa dipercaya dan bertanggung jawab) seperti raja yang dihormati oleh rakyat karena cinta dan kasih sayangnya. Pisang yang dipakai yang masih ada jantungnya yang memiliki maksud semoga hidup pengantin tersebut bisa langgeng didunia hingga diakhirat. Karena jantung pisang semakin lama akan gugur.²²

Tahap Pasca-Mantu

Prosesi setelah pernikahan berlangsung adalah boyongan atau ngunduh mantan. Hal ini disebut boyongan karena pengantin wanita dan pengantin pria diantar oleh keluarga pihak pengantin wanita ke keluarga pihak pengantin pria secara bersama-sama. Ngunduh mantan diadakan di rumah pengantin pria. Biasanya, prosesi tersebut tidak selengkap pada acara yang diadakan di tempat pengantin wanita (mantu). Namun, hal ini dapat juga dilakukan prosesi lengkap seperti acara panggih. Hal ini tergantung

²² Wawancara Dengan Sesepeh Desa Bernama AN, 25 April 2023, Bandungan.

keinginan dari pihak keluarga pengantin pria. Biasanya, ngunduh manten diselenggarakan sepesar setelah acara pernikahan.²³

Perspektif 'Urf

Al-'urf adalah “apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (*al-'adah al-'aammah*) yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.²⁴ Berkaitan dengan tradisi perkawinan adat yang ada di Desa Kenteng, tidak bisa dilepaskan dari adat kebiasaan, karena tradisi tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus serta dipercayai keberadaannya oleh masyarakat. Pernikahan dalam adat Jawa adalah sebuah akad yang mempertemukan kedua pasang manusia untuk menjadi sebuah keluarga dalam upacara yang sakral dan agung. Pemahaman adat Jawa akan makna sebuah pernikahan tersebut adalah sesuai dengan makna dan arti pernikahan atau perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵ Pemahaman masyarakat tersebut juga sudah sesuai dengan definisi nikah dalam Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Maka bisa dilihat dari rangkaian upacara dan prosesi pernikahan dengan adat Jawa merupakan sebuah kearifan lokal yang menjadi warisan leluhur mereka dapat sesuai dan terserap dalam hukum positif di Indonesia, seperti dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi hukum Islam. Tradisi ini baik karena tidak merusak dari tujuan-tujuan pernikahan dan memberi makna untuk menjaga nilai-nilai budaya, maka tradisi ini bisa dikategorikan sebagai *'urf* dan mengandung kemaslahatan. Dengan demikian ini menunjukkan

²³ Bayu Ady Pratama and Novita Wahyuningsih, “Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten,” *Haluan Sastra Budaya* 2, no. 1 (2018): h. 19-40.

²⁴ Ahmad Djazuli, “Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Masalah-Masalah Yang Praktis,” *Jakarta: Kencana*, 2006, h. 80.

²⁵ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

bahwa adan istiadat Jawa sudah selaras dengan apa yang menjadi hukum positif di Indonesia.

Pandangan Tokoh Masyarakat

Tradisi pernikahan adat merupakan tradisi yang harus ada didalam suatu daerah. Tradisi itulah menjadi dasar atau pedoman dalam masyarakat menjalankan suatu hajat pernikahan. Karena Indonesia merupakan Negara pluralis yang kaya akan adat istiadat, budaya dan suku maka aturan-aturan hukum adat perkawinannya pun berbeda diberbagai daerah di Indonesia. Dan pastinya disetiap daerah tersebut memiliki keunikan dan sesuatu yang menonjol. Contoh sederhana seperti pernikahan adat solo dengan pernikahan Yogyakarta pastinya sudah berbeda tatacara, apalagi berbeda pulau. Maka menurut pandangan tokoh masyarakat mengenai hal tersebut janganlah dijadikan suatu perbedaan. Setiap daerah pasti mempunyai ciri khas masing-masing. Yang perlu kita jadikan pedoman yaitu budaya atau tradisi didaerah masing-masing.²⁶

Argumen Peneliti

Desa Kenteng Kec. Bandungan Kab. Semarang, yang dari segi agama bahwa masyarakatnya mayoritas beragama Islam dan berlatar belakang adat jawa, yang sampai saat ini masih melestarikan tradisi dalam perkawinan yang berasal dari nenek moyang terdahulu, yang bertujuan untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Mereka yakin bahwa dengan melestarikan tradisi nenek moyang akan membawa keanekaragaman budaya dan tentunya akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat, yang tentunya tradisi ini tidak berbenturan dengan hukum adat jawa dan aqidahnya syari'at Islam. Serta dizaman sekarang yang modern ini, budaya perkawinan sering diakulturasikan dengan aqidah syariat Islam dengan tanpa menghilangkan tradisi nenek moyang. Penulis berpendapat dalam hal ini janganlah

²⁶ Wawancara dengan Tokoh Agama bernama ES, 25 April 2023.

dijadikan masalah, akan tetapi ada hal utama yang perlu dilestarikan oleh masyarakat yaitu tradisi seperti ini harus menyatu, tetap dilestarikan dan berkembang tanpa meninggalkan budaya yang sebenarnya.

Kesimpulan

Perkawinan adalah sebuah rangkaian upacara yang mengandung nilai budaya luhur dan suci yang merupakan suatu peristiwa besar dan penting dalam kehidupan seseorang. Perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi juga merupakan peristiwa yang sangat berarti bagi mereka yang telah mati yakni arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak serta juga mendapatkan perhatian dari seluruh keluarganya dengan mengharapkan agar mempelai berdua mendapat restu sehingga mereka ini setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami istri. Prosesi perkawinan adat memiliki tata cara yang khas. Dalam keluarga tradisional, upacara pernikahan dilakukan menurut tradisi turun-temurun yang terdiri dari banyak sub-upacara. Dalam pelaksanaannya, prosesi perkawinan adat banyak mengangkat nilai-nilai yang luhur, diantaranya mengajarkan akan kesederhanaan, pensucian lahir dan batin, ajaran dalam menjalani kehidupan berumah tangga untuk saling hidup rukun, saling mengisi, dan saling tolong menolong, serta mengandung makna permohonan kepada Sang Kuasa agar dalam pelaksanaan acara perkawinan dapat berjalan lancar dan dalam menjalani rumah tangga selalu dalam lindungan dan naungan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu tradisi perkawinan patut dipertahankan, karena ada nilai-nilai positif yang sejalan dengan ajaran agama Islam yaitu berupa tolong menolong, simbol ketaatan seorang perempuan terhadap suaminya sebagai kepala rumah tangga.

Bibliography

Achmad, Fajar Anantiyo. "Tradisi Upacara Temon Nganten Pra Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Analisis Di Desa Reco Kec. Kertek Kab. Wonosobo)." *lain Purwokerto*, 2021.

Achmad, Rifa'i. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pernikahan Adat Jawa Di

- Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang.” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Al-Fatti, Junaidi Ahmad. *Temukan Jodoh Yang Saleh, Bukan Yang Salah 12 Amalan Wanita Salihah Untuk Mendapatkan Calon Suami Saleh*. Vol. 12. Araska Publisher, 2021.
- Ambarwati, Alda Putri Anindika, and Indah Lylys Mustika. “Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia.” In *Prosiding Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra Indonesia (Senasbasa)*, 2:h. 18., 2018.
- Apriyanti, A. “Nilai-nilai Pendidikan Islam Yang Terkandung Dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa (Studi Di Desa Fajar Asri Kec. Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.” UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Aziz, Safrudin. “Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah.” *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 15, no. 1 (2017): h. 22-41.
- Djazuli, Ahmad. “Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Masalah-Masalah Yang Praktis.” *Jakarta: Kencana*, 2006, h. 80.
- Fikron, Azmi, Irawan Suntoro, and Yunisca Nurmalisa. “Sikap Generasi Muda Terhadap Pelestarian Adat Perkawinan Lampung Pesisir.” Lampung University, 2017.
- Haq, Husnul. “Kaidah Al-Adah Muhakkamah Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa.” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2017): h. 8.
- Herawati, Tri Ratna, and Muncar Tyas Palupi. “Tatanan Budaya Dalam Perkawinan Jawa Tinjauan Sosiologi Sastra.” In *Prosiding Seminar Nasional Sastra, Lingua, Dan Pembelajarannya (Salinga)*, 2:h. 134-144, 2022.
- Larasati, Dyah Ayu Niken. “Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perbedaan Persepsi Antara Generasi Muda Dan Generasi Tua Dalam Memaknai Upacara Perkawinan Adat Yogyakarta.” UAJY, 2010.
- Mohammad, Sugianto. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Balangan Gantal Dan Kacar Kucur Dalam Upacara Panggeh Manten Di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.” STAIN Ponorogo, 2015.
- Muflikha, Rifaatul. “Makna Simbol Jaddah Dalam Tradisi Lamaran Jawa Menurut Masyarakat Dusun Koripan Desa Bangsongan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.” IAIN Kediri, 2016.
- Murtiadji, Sri Supadmi. *Tata Rias Pengantin Gaya Yogyakarta*. Gramedia

Pustaka Utama, 1993.

Pratama, Bayu Ady, and Novita Wahyuningsih. "Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten." *Haluan Sastra Budaya* 2, no. 1 (2018): 19-40.

Saputra, Rifa, and Erda Fitriani. "Nilai Karakter Pada Upacara Panggih Temanten Masyarakat Jawa Silaut Desa Tanjung Makmur Kenagarian Lubuk Bunta." *Jurnal Perspektif* 2, no. 1 (2019): h. 25.

Setyaningsih, Endang, and Atiek Zahrulianingdyah. "Adat Budaya Siraman Pengantin Jawa Syarat Makna Dan Filosofi." *Teknobuga: Jurnal Teknologi Busana Dan Boga* 2, no. 2 (2015): h. 7.

Susanti, Salamah Eka. "Konsep Keselamatan Masyarakat Jawa Dalam Upacara Midodareni." *Humanistika: Jurnal Keislaman* 5, no. 1 (2019): 97-105.

Suwarna Pringgawidagda. "Tata Upacara Dan Wicara : Pengantin Gaya Yogyakarta." (*No Title*). 2006.

Tono, Tono. "Makna Simbolik Musik Karawitan Dalam Prosesi Jumenengan Kgpaa Paku Alam X." *Pend. Seni Musik-S1* 6, no. 6 (2017): h. 407-412.

Triani, Irawan Suntoro, Hermi Yanzi. "Central Java Customary Marriage (Descriptive Study." *Central Java Customary Marriage (Descriptive Study in the Gisting Bawah Village Gisting Subdistrict Tanggamus District)*, 2018, h. 12.

Wignjodipoero, Soerojo. "Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta: PT." *Gunung Agung*, 1995, h. 122.

Wawancara dengan Tokoh Agama bernama ES, 25 April 2023

Wawancara Dengan Sesepeuh Desa Bernama AN, 25 April 2023, Bandungan.